



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 344 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu melakukan pengangkatan dan pemberhentian Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa AIPDA Wawan R. Lombone NRP. 81120041, mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara AIPDA Wawan R. Lombone NRP. 81120041 sebagai Ajudan dan Petugas Pengawasan VVIP Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara AIPDA Andi W. Mokodompit NRP. 79070085 sebagai Ajudan dan Petugas Pengawasan VVIP Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan dan Petugas Pengawasan VVIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW